

Nomor

700/C/H.15/1968.

SURAT PENETAPAN PENGESAHAN/PENDIRIAN

MADRASAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJAMIS.-

Membatja : Surat Ketua Panitia Pendirian M. Subandja No. 01/pan/1.2/68.
tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Subandja

Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rentjana Pemerintah co, Departemen Agama
dalam rangka Pembangunan Masjid-masjid Desa, agar di tiap-tiap
Desa se-tidak2nja berdiri sebuah Madrasah Ibtidaiyah.
b. bahwa sjarat2 untuk berdirinya Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh
Panitia/Masjaraikat setempat, maka dipandang perlu untuk segera di-
bukuknja/disjarkanja Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Subandja
Desa Bianggala Kecamatan Tjamara Kamp. Tjamis.

Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1951 Jo No. 4/1950 pasal 10 ayat.2.
b. ketetapan MPRS, No. II/MPRS/1960. pasal 2 ayat (1), (3), dan (5)
serta lampiran B.I. (3).-
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963.-

Menetapkan : Mengukui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Kamp. Subandja
Desa Bianggala Kecamatan Tjamara Kamp. Tjamis.
terhitung mulai tanggal :

1 - 2 - 1968 - 1968.-

dengan ketentuan :

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dandiindahkan sebagaimana mestinya.-

Tjamis, 9 - Desember - 1967

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJAMIS.



(M. JACUB SJARWANI).-

Terbaca di sampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Subandja
2. Ketua Muspida Ketj. Subandja
3. Kepala IPDAP. Wil. jang Subandja
4. Kepala IPDAP. Kabupaten Tjamis.
5. Muspida Kabupaten Tjamis.-
6. Kepala Dinas Pends. Agama Wil. Subandja
7. Kepala Djaw. Pends. Agama Prop. Djabar di Bandung.-
8. A r c h i e f.-